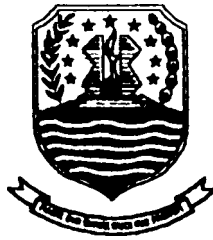


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 8 TAHUN 2000 SERI D.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengalami perubahan yang mendasar ;
- b. bahwa dalam upaya memperkuat Pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan perlu mengatur Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Basest (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5

Tabun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui didalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Cirebon;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- f. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa;
- g. Peraturan Desa adalah segala bentuk peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/ dimufalatkan dengan BPD dan mengikat kepada seluruh masyarakat Desa.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, FUNGSI
DAN HAK-HAK BPD

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Fungsi

Pasal 3

BPD mempunyai tugas dan wewenang mengayomi, legislasi, Mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat Desa.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 3, BPD mempunyai fungsi :
 - a. pengayoman yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
 - b. legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa;
 - c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan 13elanja Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - d. penampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dan masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Kiga

Hak-hak BPD

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4, BPD mempunyai hak :
 - a. hak Anggaran;

- b. hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
 - c. hak meminta keterangan kepada Kepala Desa;
 - d. hak mengadakan perubahan rancangan Peraturan Desa;
 - e. hak mengajukan pernyataan pendapat;
 - f. hak prakarsa mengenai rancangan Peraturan Desa;
 - g. hak penyelidikan.
- (2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB III

PIMPINAN DAN SEKRETARIAT BPD

Bagian Pertama

Pimpinan BPD

Pasal 6

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1), sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (5) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Kedua

Sekretariat BPD

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.

Pasal 8

Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pasal 7 dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh Staf yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Sekretaris dan Staf BPD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas usul dan persetujuan BPD.
- (2) Sekretaris dan Staf BPD bukan dari perangkat Desa.

BAB IV
KEANGGOTAAN BPD
Bagian Pertama
Syarat-syarat Anggota
Pasal 10

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau pengetahuan yang sederajat dengan itu;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berkelakuan baik , jujur dan adil;
- h. Bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk desa yang bersangkutan ;
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum tetap.

Bagian Kedua
Jumlah Anggota
Pasal 11

- (1) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan
 - a. jumlah penduduk s/d 1.500 jiwa, 7 orang anggota;
 - b. 1.501 s/d 2.000 jiwa, 9 orang anggota;
 - c. 2.001 s/d 2.500 jiwa, 11 orang anggota;
 - d. 2.501 s/d 3.000 jiwa, 13 orang anggota;
 - e. lebih dari 3.000 jiwa, 15 orang anggota.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan
Pasal 12

- (1) Anggota BPD dipilih dari Calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (2) Untuk melaksanakan pemilihan Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2), dibentuk oleh Kepala Desa yang keanggotaannya mewakili unsur-unsur :
 - a. Tokoh Adat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Tokoh Organisasi Sosial Politik;
 - d. Tokoh Golongan Profesi;
 - e. Tokoh Masyarakat;
- (4) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2), ini terdiri dan seorang ketua, sekretaris dan anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - b. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
 - d. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih;
 - e. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;
 - f. mengajukan rencana biaya pemilihan;
 - g. melaksanakan pemilihan;
 - h. menetapkan hasil pemilihan;
 - i. membuat Berita Acara Pemilihan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pemilih
Pasal 13

- (1) Yang dapat memilih anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republic Indonesia yang :
 - a. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan secara syah;
 - b. berkedudukan sebagai Kepala Keluarga;
 - c. sehat jasmani dan rohani ;
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum yang tetap.
- (2) Apabila Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) butir b berhalangan, maka hak pilihnya dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang telah berumur 17 tahun dan tercantum dalam kartu keluarga.

Bagian Kelima
Tata Cara Pendaftaran Pemilihan
Pasal 14

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilillan.
- (2) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh ketua panitia pemilihan disampaikan kepada Kepala. Desa untuk disyahkan.
- (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada tnasyarakat

Bagian Keenam
Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan
Pasal 15

- (1) Mekanisme pencalonan anggota BPD sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa memberitahukan kepada masyarakat secara tertulis tentang kekosongan keanggotaan BPD;
 - b. unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3) bermusyawarah untuk menetapkan nama-nama calon yang akan diusulkan;
 - c. Panitia Pemilihan setelah menerima pengajuan bakal calon selanjutnya menyampaikan daftar isian persyaratan yang hares dilengkapi oleh bakal calon;
 - d. berkas persyaratan yang telah dipenuhi bakal calon disampaikan kembali kepada

Panitia Pemilihan;

- e. Panitia Pemilihan mengadakan seleksi kelengkapan berkas persyaratan administratif untuk menetapkan calon yang berhak dipilih untuk selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat Desa;
 - f. Panitia Pemilihan menetapkan jadwal pemilihan anggota BPD dan mengumumkan serta menyampaikan undangan kepada masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan dalam suatu rapat pemilihan yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah pemilih yang telah disahkan dan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh Tim Monitoring dari Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah calon anggota BPD yang berhak dipilih ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).
- (4) Daftar Caton terpilih ditetapkan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak.
- (5) Daftar Caton Terpilih sebagaimana dimaksud ayat (4) harus ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 16

- (1) Anggota BPD diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Demi Allah, Saya bersumpah, bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa Saya akan selalu twat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17

Masa keanggotaan BPD ditetapkan 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota BPD yang bane diambil sumpah dan dilantik.

Pasal 18

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu, karena :
- a . meninggal dunia;
 - b . permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD;

- c . berpindah tempat tinggal;
 - d . tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 10;
 - e . melanggar sumpah sebagai anggota BPD;
 - f . terkena larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2).
- (2) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) terpatnya diisi oleh calon berdasarkan urutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4).

BAB V

KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidan⁹ sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Uang sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BAB IV

TATA TERTIB

Pasal 21

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD dapat disediakan biaya, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya Sebagaimana ayat (1) dikelola oleh Serikat BPD.
- (3) Kedudukan keuangan BPD diatur dalam peraturan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Lembaga Musyawarah Desa yang ada pada saat mulai diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya Badan Perwakilan Desa.

Pasal 23

Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini. Desa hams sudah membentuk Badan Perwakilan Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada Tanggal : 29 Pebruari
2000

BUPATI CIREBON

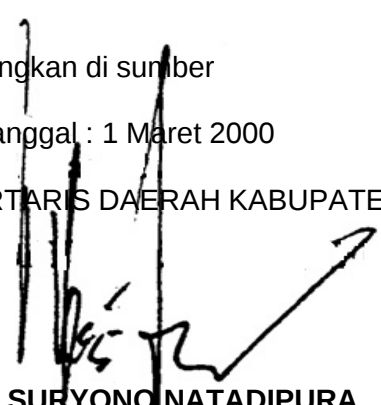
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di sumber

Pada tanggal : 1 Maret 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I

NIP 010055079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 8 SERI D. 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN D AERAH KA BUPATEN CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2000
TENT ANG
BADAN PERWAKILAN DESA

I. UMUM

Sebagai perwujudan Demokrasi berdasarkan Pancasila, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Dengan dibentuknya Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislasi, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik yang berkaitan dengan urusan rumah tangga Desa maupun pelaksanaan tugas-tugas bantuan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Desa.

Dengan demikian baik pencalonan, seleksi maupun pelaksanaan pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa dilaksanakan seefektif mungkin, sehingga keberadaannya dapat diterima oleh seluruh unsur masyarakat serta menjadi panutan dan suri tauladan bagi warganya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a cukup jelas

Huruf b

Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa.

Adapun Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diantaranya yaitu Peraturan Desa tentang APBD dan Peraturan Desa lainnya yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat.

Huruf c s/d d cukup jelas

Pasal 5 s/d pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (2)

- Untuk menjaga netralitas dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dan staf BPD diangkat dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dengan tetap memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- Persyaratan Tata Cara Pengangalcatan Sekretaris dan Staf BPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 10

Huruf a s/d a cukup jelas

Huruf d

- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pesantren atau yang sederajat antara lain SMEP, ST, UP SMP, sedangkan yang dimaksud ijazah adalah ijazah yang dikeluarkan oleh pemerintah Mau pesantren.
- Apabila setelah dibuka pendaftaran Bakal Calon Anggota belum memenuhi maksimal dan atau tidak seorangpun yang mendaflar karena atas dasar persyaratan pendidikan, maka persyaratan pendidikan dapat dipertimbangkan yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraluran Desa.

Huruf e s/d i cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas.,

Pasal 12 Ayat (1)

Pengajuan Calon Anggota BPD, masing-masing unsur masyarakat dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) Calon, hal ini dimaksudkan agar Calon yang berhak dipilih melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 11.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Pembentukan Panitia Pemilihan dilaksanakan dalam rapat musyawarah Desa yang dipirnpin langsung oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14 Ayat (3).

Pengumuman daftar pemilih dilaksanakan ditempat-tempa terbuka, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum.

Masyarakat. atau Galan Anggota BPD dapat mengajukan keberatan/ protes kepada panitia apabila ditemukan hak pilih yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15 s/d pasal 26 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2000 NOMOR 6